

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA KELUAR - PERUBAHAN ATAS - BARANG EKSPOR

2025

PERMENKEU RI 69 TAHUN 2025 TANGGAL 10 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.831)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bawa untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani, diperlukan penambahan jenis pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan berupa biji kakao melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai imbalan atas jasa layanan pengelolaan dana perkebunan pada Kementerian Keuangan. Tarif layanan berupa pungutan dana perkebunan atas ekspor komoditas kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), produk turunannya, serta biji kakao. Pungutan atas CPO dan turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi CPO yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan dicantumkan dalam Lampiran A. Pungutan atas barang/produk campuran yang mengandung CPO diatur dalam Lampiran B dengan dasar tarif tertinggi dari komponen campurannya. Pungutan atas biji kakao dihitung berdasarkan formula tertentu dan harga referensi kakao sebagaimana tercantum dalam Lampiran C, dengan tarif progresif antara 0%–7,5% tergantung pada kisaran harga referensi. Peraturan ini juga mengatur mekanisme evaluasi tarif setiap bulan oleh kementerian terkait serta peninjauan berkala oleh Komite Pengarah BPDP. Selain pungutan ekspor, BPDP dapat melakukan kerja sama pemanfaatan aset dan layanan jasa di bidang perkebunan dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan dan efisiensi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2025.

Lampiran hal 8-14.